



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama:

AYE LIM NIK: 6472040410630003, Tempat/Tgl Lahir: Samarinda 04 Oktober 1963, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, pekerjaan: Wira Swasta, Alamat Jalan Niaga Selatan No.54, Rt 6, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Email: ayel.bi@yahoo.com, No HP: 0811-553-169, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak AYE LIM dan Ibu DESSY RINDUWULAN sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-02072012-0038 tertanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis YESSYKA WIJAYA menjadi YESSYKA WIJAYA LIM;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama anak nya pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyempurnakan arti nama lebih baik;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama AYE LIM NIK: 6472040410630003 tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Ilir, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Akta Nikah NO: 85-16-III-2009 tertanggal 8 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumedang – Jawa Barat, diberi tanda P-2;

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Kartu Keluarga NIK Kartu Keluarga: 6472041506100003 tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-3;

4. Salinan Akta Kelahiran Atas Nama YESSYKA WIJAYA Dengan Nomor : 6472-LU-02072012-0038 tertanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak pemohon semula bernama YESSYKA WIJAYA sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-02072012-0038 tertanggal 2 Juli 2012 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi YESSYKA WIJAYA LIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pembacaan surat permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama AYE LIM NIK: 6472040410630003 tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Ilir, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Akta Nikah Nomor 85-16-III-2009 tertanggal 8 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumedang – Jawa Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK Kartu Keluarga: 6472041506100003 tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Akta Kelahiran Atas Nama YESSYKA WIJAYA Nomor : 6472-LU-02072012-0038 tertanggal 2 Juli 2012 yang

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LIM, IWAN, telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama DESSY RINDUWULAN;
 - Bahwa Saksi lupa kapan saat Pemohon dan Ibu DESSY RINDUWULAN menikah;
 - Bahwa setahu Saksi, dalam perkara ini Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama atas nama anak Pemohon yang semula YESSYKA WIJAYA menjadi YESSYKA WIJAYA LIM;
 - Bahwa YESSYKA WIJAYA sekarang kelas 6 SD;
 - Bahwa nama LIM adalah nama marga, sehingga ingin ditambahkan dalam nama anak Pemohon;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon masih tercatat YESSYKA WIJAYA, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan agar dilaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Samarinda Ilir, karena Akte Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan Pemohon maupun anak Pemohon di kemudian hari;Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ASLIANSYAH, dimana telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama DESSY RINDUWULAN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat Pemohon dan Ibu DESSY RINDUWULAN menikah;

Halaman 3 dari halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dalam perkara ini Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama atas nama anak Pemohon yang semula YESSYKA WIJAYA menjadi YESSYKA WIJAYA LIM;
 - Bahwa YESSYKA WIJAYA sekarang kelas 6 SD;
 - Bahwa nama LIM adalah nama marga, sehingga ingin ditambahkan dalam nama anak Pemohon;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon masih tercatat YESSYKA WIJAYA, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan agar dilaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Samarina Ilir, karena Akte Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan Pemohon maupun anak Pemohon di kemudian hari;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi LIM, IWAN dan Saksi ASLIANSYAH yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1 (KTP) dan juga P-3 (KK) yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Niaga Selatan

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.54, Rt 6, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kedepannya serta untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4), dimana nama anak Pemohon semula tertulis YESSYKA WIJAYA menjadi YESSYKA WIJAYA LIM. Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama atas nama anak Pemohon yang semula YESSYKA WIJAYA menjadi YESSYKA WIJAYA LIM. Nama LIM adalah marga, sehingga ingin ditambahkan dalam nama anak Pemohon. Dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon masih tercatat YESSYKA WIJAYA, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan agar dilaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kecamatan Samarina Ilir, karena Akte Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan Pemohon maupun anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa didalam perbaikan, penambahan ataupun perubahan nama (identitas) pada dasarnya tidak mengganti Akta Kelahiran yang lama melainkan tetap menggunakan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Pejabat Catatan Sipil nantinya akan menambahkan pada catatan pinggir (caping) akta tersebut mengenai perubahan nama yang baru, Caping ini akan diletakkan di belakang akta asli tanpa mengubah kalimat akta yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;”

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang memohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak pemohon semula bernama YESSYKA WIJAYA sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LU-02072012-0038 tertanggal 2 Juli 2012 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi YESSYKA WIJAYA LIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh : Elin Pujiastuti, S.H., M.H., Hakim tunggal berdasarkan Penetapan tanggal 14 Maret 2024 pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Noventrix Sadly, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon yang melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Noventrix Sadly, S.Kom., SH.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 100.000,00
- Pnbp : Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai penetapan : Rp. 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)_

Halaman 8 dari halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)